



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/2669/434.201/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 Februari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : SDI. SUNAN GUNUNG JATI               |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar (SD)                   |
| 3. A l a m a t             | : Jl. Gunung Jati Desa Dharma Camplong |
| 4. Kecamatan               | : CAMPLONG                             |
| 5. Nama Yayasan            | : Yayasan Pendidikan Islam AL-FATIH    |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : H. M. FAIDHAL MUBARAK, S.Pd          |
| 7. Alamat Yayasan          | : Desa Prajjan Kecamatan Camplong      |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Januari 2016 Nomor 316            |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2021                                 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 30 MARET 2022.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
**DISDIK**  
EDKSUBINTO, S.Pd, MM  
Pembina  
NIP.197101061993041001